IMPLEMENTASI IDE INDIVIDULISASI PIDANA DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA

Oleh: Deliani1

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Ide Individualisasi Pidana tercermin dari ketentuan Pasal 12 yang menghendaki agar pembinaan narapidana didasarkan atas umur, jenis kelamin, jenis kejahatan, dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Namun dalam kenyataannya pembinaan narapidana berdasarkan ide indvidualisasi pidana belum terlaksana sepenuhnya, mengingat bangunan pemasyarakatan belum mampu menampung jumlah narapidana, sehingga tidak dapat dilaksanakannya pembinaan berdasarkan karakteristik narapidana, baik dari segi umur, jenis kejahatan, dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Tetapi dari segi jenis kelamin narapidana telah ada pemisahan antara lembaga pemasyarakatan wanita dan lembaga pemasyarakatan laki-laki.

Kata Kunci : Individualisasi Pidana, Pembinaan Narapidana

A. Pendahuluan

Pembinaan yang terbaik bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, adalah pembina an yang berasal dari dalam diri nara pidana itu sendiri. Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Nara pidana juga tidak dibina, tetapi dibiarkan, Tugas penjara pada waktu itu, tidak lebih dari mengawasi para nara pidana agar tidak mem buat keributan dalam penjara dan tidak melarikan diri dari penjara.

Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan kepada nara pidana hanya sebagai pengisi waktu atau sebagai suatu cara untuk mendapatkan hasil ekonomis. Perhatian terhadap narapidana, kepentingan narapidana sama sekali diabaikan. Teori pembalasan benar-benar dilaksanakan, seolah-olah nara pidana adalah obyek semata-mata.

Obyek yang harus menerima per lakuan dan pembalasan atas ke salahannya. Jadi tidak hanya pidana hilang kemerdekaan saja yang diterimanya, tetapi juga pidana badan. Pendapat bahwa dengan pidana badan

Dosen Kopertis Wilayah I, Dpk Universitas Amir Hamzah, Medan.

narapidana akan menjadi jera untuk melakukan tindak kejahat an se telah lepas dari penjara, diterap kan secara disiplin dan keras.

Pada saat munculnya sistem pemasyarakatan, perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan. Nara pidana diperlaku kan sebagai subyek pembinaan dan diper lakukan secara manusia wi. Tujuannya tidak lagi sebagai pembalasan dan penjeraan, te tapi sebagai pembinaan.

Sebagai subyek, narapidana diberi kesempatan untuk mem bina dirinya sendiri, namun mem bina diri sendiri bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab membina diri sendiri memerlukan kepercayaan diri, memerlukan kesadaran diri dan hal itu belum tersentuh dalam sistem pemasyarakat an sekarang ini. Untuk itu akan dibahas bagai mana implementasi ide individualisasi pidana dalam pelaksana an pembinaan terhadap narapidana.

B. Pembahasan

Sebagaimana telah dike muka kan sebelumnya bahwa pembina an narapidana diatur dalam PP No. 31/1999. Pasal 7 ayat (2) me nyebutkan bahwa pembinaan narapidana terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- 1. Tahap awal
- 2. Tahap lanjutan, dan
- 3. Tahap akhir.

Tahapan pembinaan ini menjadi dasar pembinaan terhadap narapidana, yang dalam pelaksa naannya berlangsung empat tahap karena pembinaan tahap lanjutan terdiri dari tahap lanjutan pertama dan tahap lanjutan ke dua (hal ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya). Tahapan pembinaan narapidana ini juga ter dapat di Malaysia yang dikenal dengan Program Pelan Pembangunan Insan.

Program ini mempunyai 4 fase, yaitu:2

- Fase pertama, diwajibkan semua narapidana untuk mengikuti pembinaan di siplin dalam waktu tiga bulan.
- Fase kedua, merupakan lanjutan dari fase pertama dan pembentukan jati diri serta prinsip hidup yang baik. Fase ini memakan waktu 6 hingga 9 bulan dan kepada nara pidana diberikan kesempatan untuk men dalami agama nya masing-masing.
- Fase ketiga, narapidana menjalani latihan keterampilan. Lamanya waktu dalam program keterampil an bergan tung kepada hukuman yang dijalani narapidana. Untuk program latihan ke terampilan pihak penjara mengadakan kerja sama dengan pihak luar. Seperti Majelis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) dan nara pidana diberikan semacam sertifi kat apabila telah selesai menjalani kursus keterampilan tersebut.

Di samping itu pihak penjara di Malaysia menandatangani memo randum persepahaman (MOU) dengan CIDB (Con struction Industrial Develop ment Board) untuk kursus pembinaan seperti membuat plastersiling dan mengibat batu bata. Bagi narapidana yang menjalani hukuman singkat, hanya menjalani latihan disiplin dalam fase pertama dan fase kedua saja.

² Melati Mohd. Ariff. Penjara Bertaraf Dunia. www.hmetro.com.my/current-News/HM. 4 April 2007.

4. Fase keempat, adalah program yaitu prabebas narapidana dibolehkan bekerja di luar khusus bagi narapidana yang berkelaku an baik, pagi pergi bekerja, sore mereka kembali ke penjara. Selain program prabebas ini juga diperkenal kan sistem parol sebagai lanjutan fase pertama kedua dan ketiga. Misal nya iika narapidana dipenjara dua tahun, maka empat bulan terakhir masa hukuman itu akan dihabiskan di luar penjara. Narapidana boleh kem bali ke rumah keluarganya, dan berinteraksi dengan masya rakat dengan peng awasan pegawai parol.

Pasal 2 ayat (1) PP No. 31/ 1999 menyebutkan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Selanjut nya dalam Pasal 3 PP No. 31/ 1999 tersebut dijelaskan bahwa, pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi:

- Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Intelektual.
- d. Sikap dan perilaku.
- e. Kesehatan jasmani dan rohani.
- f. Kesadaran hukum.
- g. Reintegrasi sehat dengan ma syarakat.
- h. Keterampilan kerja, dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Untuk melaksanakan pem binaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, menurut Pasal 4 ayat (1) PP No. 31/1999 dilakukan oleh pe tugas pe masyarakatan, yang terdiri dari atas:

- a. Pembina pemasyarakatan.
- b. Pengaman pemasyarakatan.
- c. Pembimbing kemasyarakatan.

Pembinaan kepribadian dan kemandirian/keterampilan ini di lakukan secara bersama-sama/ berkelompok. serta diberikan ke pada narapidana setiap harinya. dan petugas pembinanya didatangkan dari luar. kepribadian Pembinaan kerohanian ini berupa pembinaan keagamaan, sedangkan pembinaan ke terampilan berupa menjahit, salon kecantikan, menyulam, kristik, dan lainlain. Dengan adanya pembinaan kepribadian dan ke terampilan ini diharap kan nara pidana dapat merubah sikap nya ke arah yang lebih baik dan positif, serta dapat memiliki ke terampilan untuk menjadi bekal bagi narapidana kembali ke masyarakat.

Pada umumnya jenis ke terampilan yang ada di lembaga pema syarakatan, seperti menjahit, kristik, membuat keset kaki, montir dan lainlain. Dalam hal ini narapidana me nyesuaikan hobby/bakatnya dengan berbagai jenis ke terampilan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Jika keterampilan yang diberikan kepada narapidana sesuai dengan hobby/bakat nara pidana, maka besar kemungkinan narapidana akan menekuninya sehingga jenis keterampilan tersebut akan mudah diterimanya.

Dengan demikian pembinaan ke terampilan yang diterimanya dapat dijadikan bekal untuk hidup mandiri setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Untuk mendukung program pembinaan tersebut, disediakan fasilitas-fasilitas pendukung seperti:

a. Bidang kerohanian

Adanya tenaga-tenaga yang bersifat sosial keagamaan atau dengan kata lain lem baga pemasyarakatan me ngadakan kerja sama dengan pihak luar dalam hal melakukan pembinaan spiritual narapidana ter sebut. Selain itu fasilitas pendukung seperti mushola, aula sebagai tempat kebakti an dan vihara kecil juga disediakan, serta diatur jadwaljadwal kegiatan spiritual yang diadakan se tiap harinya.

- Bidang jasmani
 Disediakan lapangan olah raga, peralatan-peralatan olah raga, tape dan kaset untuk senam.
- c. Bidang rekreasi dan hiburan Disediakan ruangan khusus untuk menonton televisi, membaca, juga tersedia alat alat musik seperti gitar dan keyboard.
- d. Bidang keterampilan dan pendidikan umum
 Disediakan lahan untuk ber kebun walaupun tidak luas, ruang untuk menjahit dan peralatan menjahit serta per lengkapannya, bengkel ker ja, dan ruangan khusus untuk melaksanakan pro gram paket A
 - melaksanakan pro gram paket A yang disedia kan untuk mendukung pro gram pembinaan dan pen didikan.
- e. Bidang kesehatan
 Tersedianya poliklinik, dokter umum,
 dibantu oleh 2 (dua) orang perawat,
 di lengkapi oleh peralatan medis
 beserta obat-obatan.

Bila mengacu kepada ke putusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, maka pem binaan narapidana juga dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan seperti: a. belajar di sekolah-se kolah negeri; b. belajar di tempat latihan kerja milik Lembaga Pemasyarakat an; c. belajar di tempat latihan kerja milik industri/dinas lain yang terkait; d. Beribadah bersama dengan masyarakat; e. berolahraga bersama masyarakat; f. pemberian bebas bersyarat dan cuti menjelang bebas; g. pengurangan masa pidana atau remisi.

Kalau belajar di sekolah-sekolah negeri, belajar di tempat latihan kerja di luar lembaga pemasyarakatan, belum sepenuhnya dapat terlaksana, karena khawatir narapidana melarikan diri ataupun terjadi sesuatu terhadap narapidana, seperti yang dikemukakan oleh Hardaningsih, bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, seperti bebas bersyarat dan cuti men jelang bebas, pengurangan masa pidana atau remisi dapat diberikan. Namun kalau belajar di tempat latihan kerja di luar lembaga pemasyarakatan belum terlaksana, karena belajar di lingkungan Lembaga Pemasyara katan Wanita Tangerang dianggap cukup memadai, dan sarana serta prasarana yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut cukup memadai, sehingga tidak perlu ada penghuninya yang keluar dari Lembaga Pemasya rakatan Wanita Tangerang untuk belajar.3

Dalam melaksanakan pro gram pembinaan bukanlah hal yang mudah, apalagi bila harus melaksanakan pembinaan yang telah digariskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pola Pembinaan Nara pidana.

Banyak faktor yang menjadi ken dala dalam melaksanakan pembinaan antara

³ Ekowati Hardaningsih. 2004. Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum UI. Hal. 72.

lain masalah dana, kualitas dan kuantitas dari petugas Lembaga Pema syarakatan, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan yang tidak kalah penting nya adalah partisipasi dari anggota keluarga narapidana dan narapidana itu sendiri. Maka wajar bila program pembinaan terhadap nara pidana tidak dapat dilaksana kan sebagaimana yang telah diprogramkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan.

Di dalam sistem pemasyarakatan, perlakuan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi, hal ini berarti di dalam melaksanakan pembina an tersebut hubungan antara petugas dengan narapidana harus menunjukkan hubungan antar manusia.

Dengan demikian narapidana tidak hanya sebagai obyek semata melainkan juga sebagai subyek yang ikut menentukan keberhasilan pembinaan yang dijalaninya. Dengan dijadikannya narapidana sebagai subyek dalam pembinaan, diharapkan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, nara pidana: a) tidak lagi melakukan tindak pidana, b) menjadi manusia yang berguna serta berperan aktif dan kreatif dalam mem bangun bangsa dan Negara; c) mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.4

Dengan demikian Pembinaan merupakan cara yang tepat mem perbaiki narapidana agar kembali kemasyarakat, pembinaan men juruskan para nara pidana dan anak didik kepada ke sanggupan untuk berprilaku baik, berucap baik, dan berbuat baik.⁵

Pelaksanaan pembinaan dengan cara rehabilitasi diharap kan dapat memperbaiki mental narapidana agar menjadi lebih baik. Hal ini tertera dalam prinsip keempat pemasyarakat an yang mengatakan bahwa Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat. Untuk itu maka di dalam Pasal 12 UU No. 12/ 1995 ditentukan adanya pemisah an umur. jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan dan jenis kejahatannya. Mengenai hak-hak narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Bina an Pemasyarakatan.

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana itu dikuti dengan memberikan pekerjaan, hal ini untuk memotivasi nara pidana agar mempunyai ren cana setelah ia selesai men jalani masa hukumannya.

Semua hak-hak narapidana telah dipenuhi seperti hak beri badah, mendapatkan pendidik an dan pengajaran, perawatan dan pelayanan kesehatan, me nyampaikan keluhan, men dapat upah atas pekerjaan, mendapat kunjungan keluarga, remisi, dan lain sebagainya seperti yang tercantum dalam Pasal 14 UU No. 12/1995.

Namun hak-hak tersebut masih jauh dari *Standard Mini mum Ruls* (SMR), sebagaimana dikutip dari Harian Kompas bahwa SMR mengatur tentang hak narapidana untuk mem

⁴ L.S. Allagan. 1999. Faktor-faktor Yang Berdampak Terhadap Kegagalan Reintegrasi Sosial Terpidana. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum. U.I. Hal. 40.

Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 1979. Dari Sangkar ke Sangkar, Suatu Komitmen Pengayoman. Jakarta: Departemen Kehakiman. Hal. 11.

peroleh perawatan dan pelayan an kesehatan jasmani dan rohani. Standar pelayanan meliputi kesehatan jiwa, pengobatan yang tepat, serta penyembuhan kelainan mental. Ketersediaan dokter spesialis pun dijamin.⁶

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) PP No. 31/1999 tentang Pembinaan dan Pe mbimbingan Narapidana, di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana antara lain:

- 1. dana pembinaan;
- 2. perlengkapan ibadah;
- 3. perlengkapan pendidikan;
- 4. perlengkapan bengkel kerja; dan
- perlengkapan olah raga dan kesenian.

Perlengkapan bengkel kerja yang dimaksud adalah tempat narapidana melakukan latihan keterampilan dan tersedianya perlengkapan yang digunakan seperti peralatan elektronik, montir, mesin jahit, dan lain-lain. Begitu juga dengan perlengkapan olah raga seperti bola volley, tenis meja, tape recorder dan kaset untuk senam. Namun kesemua nya itu harus didukung oleh dana untuk dapat melaksanakan ke giatan pembinaan tersebut.

Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang dapat men dukung usaha pembinaan nara pidana mengakibatkan program pembinaan tidak dapat ter laksana dengan baik. Di samping itu kurangnya tenaga Pembina dalam melakukan pembinaan kemandirian, merupakan peng hambat dalam membina narapidana. Adapun

bentuk Pembinaan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyara katan adalah sebagai berikut:⁷

- a. Pembinaan kesadaran agama
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Pembinaan kemampuan in telektual
- d. Pembinaan kesadaran hu kum
- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Dengan demikian kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama dan di tanamkan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi, dan kekeluargaan. Kepada narapidana harus ditanamkan rasa persatuan, rasa kebangsaan, jiwa bermusyawarah, dan nara pidana harus diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama dan ke pentingan umum.8 Usaha-usaha yang dilakukan dalam membina narapidana menunjukkan ada nya penghargaan terhadap nara pidana sebagai manusia. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiap kan narapidana baik secara moral maupun mental, serta menjadikannya sebagai warga negara yang mandiri, berakhlak baik, dan ber tanggungjawab serta taat hukum.

Sejak keluarnya UU No. 12/ 1995, ternyata belum berhasil memperbaiki kehidupan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini nampak dari perlakuan yang tidak meng gambarkan tujuan pemasyarakatan seperti perkelahian sesama narapidana, adanya kecenderungan bekas nara pidana mengulangi perbuatan nya, dan ada nya penolakan dari masyarakat terhadap bekas

Melupakan hak di tempat pembinasaan. Harian Kompas. 21 April 2007.

Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, Fungsi dan Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan dan Bimbingan Narapidana, tanpa tahun, hal. 4-5.

Saroso. 1975. Sistem Pemasyarakatan. Ceramah pada Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarkatan. Bandung: Penerbit Bina Cipta. Hal. 63.

narapidana.Semua itu merupakan kenyata an buruk dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu faktor penyebab terjadinya hal tersebut karena kurangnya pemahaman petugas mengenai sistem pemasyarakat an, sehingga dalam melaksana kan tugas pemasyarakatan, pe tugas tidak dapat mengarahkan, membimbing serta mendidik nara pidana. Akibatnya hasil yang dicapai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pema syarakatan. Kurangnya pe ngetahuan petugas mengenai sistem pemasyarakat an dapat mempengaruhi kinerja pelak sanaan tugas-tugas pema syarakatan, sehingga menimbul kan "citra buruk" lembaga pemasyarakatan di mata masyara kat.

Sehubungan dengan peran petugas dalam sistem pema syarakatan, di dalam UU No. 12/1995, petugas menurut Pasal 8 disebut sebagai pejabat fungsi onal penegak hukum yang me laksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan serta pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Bila melihat fungsi petugas tersebut ada tiga hal menonjol untuk dijalankan, yaitu: 1) Pembinaan; 2) Pengayoman; 3) Pembim bingan. Ketiga tugas itu dilak sanakan saat berlangsung nya pembinaan narapidana baik di dalam maupun di luar lemba ga.9

Dalam hal ini sistem pe masyarakatan sebagai metode pembinaan seharusnya menjadi pedoman bagi petugas saat men jalankan fungsinya, di mana petugas dalam menjalankan fungsi ini kerapkali lalai menerapkan atau setidaktidaknya mempedomani sistem pemasyarakatan. Ketidak-patuhan petugas menjalankan fungsi nya, telah banyak "menuai badai" melemahkan citra lem baga pemasyarakatan, se perti kasus kaburnya Edi Tansil dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang tahun 1996 yang menunjukkan lemahnya tanggung jawab petugas.

Petugas sebagai salah satu unsur dalam sistem pemasyarakatan, tugasnya menurut Pasal 8 UU No. 12/ 1995 adalah pembinaan dan pengamanan serta pembimbingan.

Hal ini dimaksudkan agar petugas menyadari sepenuhnya akan tugasnya karena petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak ter pisahkan dari sistem pemasyarakatan.

Sebagai salah satu unsur penting di dalam sistem pemasyarakatan, petugas dalam melaksanakan pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan sering menghadapi perilaku nara pidana yang membahaya kan proses pemasyarakatan, seperti perkelahian sesama narapidana dan adanya nara pidana yang melarikan diri dari lembaga pe masyarakatan.

Sehubungan dengan itu maka di dalam Pasal 12 UU No. 12/1995 dinyatakan bahwa pembinaan narapidana didasar kan kepada umur, jenis kelamin, jenis kejahatan dan lamanya hukuman. Hal ini yang dikehendaki dalam ide individu alisasi pidana, yakni pembinaan narapidana berdasar kan karak teristiknya

⁹ Pola pembinaan narapidana/tahanan. 1990. Departemen Kehakiman RI. Pembinaan di dalam lembaga meliputi: Pendidikan agama pendidikan umum, kursus-kursus keterampilan, rekreasi, olahraga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja, asimilasi, sedangkan pembinaan di luar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat.

misalnya narapidana yang akan dibina dikelompok kan atas dasar umurnya, se hingga dicari bentuk pem binaan yang tepat dan sesuai dengan umurnya, atau narapidana dikelompokkan berdasar kan jenis kejahatannya se hingga dilakukan pembinaan yang tepat dan sesuai dengan jenis ke jahatannya, dan begitu juga dengan lamanya hukuman. Namun semua itu tidak terlepas dari pemahaman petugas ter hadap ide individualisasi pi dana.

Adanya pengakuan terha dap hakhak narapidana selama men jalani pidana penjara oleh undang-undang, menggambar kan bahwa narapidana adalah warga negara yang sama derajatnya dengan masyarakat bebas lainnya. Perlindungan yang diberikan terhadap harkat dan martabat manusia walau pun ia terpidana namun hak-hak yang melekat pada dirinya harus dilindungi.

Untuk itu kepada nara pidana diberikan hak-haknya selama berada di dalam lem baga pemasyarakatan seperti: hak ber ibadah, hak mem peroleh pendidikan dan peng ajaran, dan memperoleh remisi, asimilasi dan lain-lain. Sebagai mana yang di kemukakan J.E. Sahetapy bahwa pemidanaan tidak boleh mencederai hak-hak asasinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun.¹⁰

Bila kita mengacu kepada Standard Minimum Rules (SMR) yang ditetapkan Perse rikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengatur tentang hak-hak narapidana di antaranya setiap narapidana memiliki

ruang sel sendiri yang memenuhi standar kesehatan. Namun dalam kenyataannya hal ini tidak terlaksana karena banyak lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas sehingga tidak mungkin me nempatkan seorang narapidana di dalam satu sel. Begitu juga halnya dengan pelayanan kesehatan yang tidak me menuhi standar.

Dengan kata lain tidak sesuai dengan ketentuan yang ter dapat dalam standard minimum rules (SMR).

Sebagian besar ketentuan dalam SMR tidak terlaksana, se bagaimana di kutip dari Harian Kompas bahwa kondisi lem baga pemasyarakatan teramat jauh dari yang ideal itu. Dengan kondisi yang ada saat ini, memang tidak mungkin bagi pengelola lembaga pemasya rakatan atau rumah tahanan untuk mempedulikan fungsi me nyiapkan dan membina warga binaan sehingga bisa kembali ke masyarakat dengan baik, dan tidak mengulangi tindak pidana nya lagi.¹¹

Sehubungan dengan itu bagai manapun bagusnya pem binaan yang diberikan di dalam lembaga pemasyarakatan, ter gantung faktor penerimaan masyarakat kepada mantan narapidana. Dengan meng ikutkan sertakan masyarakat dalam membina nara pidana, diharapkan masyarakat dapat menerima kehadiran mantan narapidana.

Dalam hal ini masyarakat mau menerima mantan nara pidana kembali ke tengah-tengah masyarakat, serta ber usaha untuk membina dan mem bimbingnya agar

¹⁰ J.E. Sahetapy.1982. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Bandung: Penerbit Alumni. Hal 284

¹¹ Melupakan Hak di tempat pembinasaan. *Harian Kompas*. 21 April 2007.

ia dapat kem bali menjadi anggota ma syarakat yang baik dan ber guna. Apabila masyarakat tidak mau menerima kehadiran mantan tengah-tengah narapidana di masyarakat, maka besar kemungkinan mantan nara pidana tersebut kembali bergaul dengan kelompoknya sebelum ia menjadi narapidana, dan hal ini tidak menutup kemungkinan narapidana akan menjadi residivis.

Dengan demikian pembinaan yang dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan akan menjadi siasia, karena tujuan pemasyarakatan untuk mengem balikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab akan sulit tercapai jika masyarakat tidak mau menerima mantan nara pidana.

Pemasyarakatan pada hake katnya merupakan gagasan dalam melaksanakan pidana penjara dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan itu dimaksudkan untuk tetap memposisikan narapidana tidak hanya sekedar objek, tetapi juga subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi terpidana).

Sehubungan dengan itu maka di dalam pembinaan narapidana harus disesuaikan dengan ide individualisasi pidana yang berdasarkan umur, jenis kelamin, jenis kejahatan, dan lamanya hukuman yang dijatuhkan. Untuk itu perlakuan terhadap narapidana harus lebih manusiawi berdasarkan hak-hak asasi manusia.

Upaya penempatan narapidana berdasarkan karakteristiknya, di dasarkan atas pertimbangan untuk memperkecil ke mungkinan terjadinya komuni kasi antara penjahat kelas kakap dengan penjahat pemula. Dengan demikian menghindar kan narapidana dari pengaruh buruk serta nilai-nilai negatif yang hidup di penjara yang dapat mengganggu sasaran dan tujuan proses pembinaan itu sendiri. Dengan kata lain ide individu alisasi pidana menghendaki agar narapidana terhindar dari ke mungkinan prisonisasi.

Dengan demikian apa yang menjadi tujuan dari sistem pemasyarakatan akan tercapai apabila pembinaan narapidana disesuaikan dengan ide individu alisasi pidana atau sesuai dengan Pasal 12 UU No. 12/1995.

C. Penutup

Implementasi ide individu alisasi pidana dalam pelaksana an sistem pemasyarakatan nara pidana wanita belum terlaksana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pema syarakatan, bahkan masih terdapat beberapa kendala yang mendasar, seperti daya

Bandingkan J.E. Sahetapy dalam Djisman Samosir. 1992. Fungsi Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Bandung: Penerbit Bina Cipta. Hal. 81. Menurut Sahetapy: "Apa manfaatnya mengganti istilah penjara dengan lembaga pemasyarakatan kalau cara memperlakukan narapidana adalah setali tiga uang". Menurut penulis apa yang di sampaikan Sahetapy tersebut mengisyaratkan agar dalam konteks pemasyarakatan narapidana memperoleh perlakuan yang manusiawi. Oleh karena sasaran akhir pemasyarakatan tersebut justru menjadikan orang tersesat tersebut kembali menjadi manusia yang utuh. Artinya sekembalinya dari lembaga pemasyarakatan narapidana diharapkan memperoleh perlakuan yang sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia ciptaan Tuhan yang mempunyai hak, kodrat dan harga diri.

tampung yang sangat minim, sumber daya manusia baik segi kualitas maupun kuantitasnya sebagai tenaga untuk melatih keterampilan para narapidana kurang, serta dana yang sangat minim. Dengan demikian program dan jadwal pembinaan tidak dapat terlaksana sebagai mana yang telah di jadwalkan. Di samping itu pemasyarakat an sebagai tujuan pidana peniara walaupun telah implementasikan ke dalam UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pe masyarakatan tidak dapat mem bawa perubahan terhadap pem binaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Hal itu dapat dilihat dari kurangnya penge tahuan/ pemahaman petugas mengenai tujuan sistem pe masyarakatan, dan ide individu aliasi pidana yang ter cantum dalam Pasal 12 UU ter sebut. Pemasyarakatan bertujuan me lindungi pelanggar hukum, secara prinsip mengacu kepada the standar minimum rules for the treatment of offenders tahun 1957, hal itu ditandai dengan adanya pemisahan umur, jenis kelamin, lama pidana serta jenis ke jahatan. Namun dalam pe laksanaannya tidak dapat ter laksana. Kenyataan ini sangat kontradiktif dengan sistem pe masyarakatan yang bertujuan mendidik narapidana menjadi warga yang baik dan mandiri serta bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Allagan, LS. 1999. Faktor-Faktor Yang Berdampak Terhadap Kegagalan Reintegrasi Sosial Terpidana. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum. UI. Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan. Departemen
Kehakiman. 1979. Dari Sangkar
Ke Sangkar. Suatu Komitment
Pengayoman. Jakarta.

______. Fungsi dan Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Dan Bimbingan Narapidana. tanpa tahun.

_____. 1990. Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan. Jakarta.

Hardaningsih, Ekowati. 2004.

Pembinaan Narapidana Dalam
Sistem Pemasyarakatan Di
Lembaga Pemasyarakatan
Wanita Tangerang. Tesis.
Jakarta: Program Pascasarjana
Ilmu Hukum. UI.

Harian Kompas, 21 April 2007.

Melati. Mohd. Ariff. Penjara Bertaraf Dunia. www.hmetro.com.my/ current-News/HM 4 April 2007.

Sahetapy, J.E. 1979. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Bandung: Penerbit Alumni.

Samosir, Djisman, 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Bandung: Penerbit Bina Cipta.

Saroso. 1975. Sistem
Pemasyarakatan. Ceramah
pada Lokakarya Evaluasi Sistem
Pemasyarakatan. Bandung:
Penerbit Bina Cipta.